



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP

Penambahan pasal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa kehormatan dan martabat seseorang adalah mutlak menjadi hak konstitusionalnya yang dijamin oleh undang-undang. Dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik yang secara harafiah adalah tindakan yang menyerang rasa kehormatan seseorang, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjaminkannya ke dalam Pasal 28G dan Pasal 28J yang merupakan penambahan pasal pada amandemen kedua.

Pasal 28G ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sedangkan Pasal 28J berbunyi bahwa ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan ditambahkan pasal mengenai Hak Asasi Manusia, merupakan perwujudan atas tujuan dari UUD 1945 alinea keempat

yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau dengan kata lain kebijakan perlindungan korban pada hakikatnya merupakan bagian fundamental dari kebijakan perlindungan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu memberikan perlindungan kepada individu adalah termasuk ke dalam upaya perlindungan masyarakat.

Sedangkan upaya perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah ada sejak disahkan pada tahun 1946. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penyerangan terhadap kehormatan seseorang diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan.

Berkenaan dengan kehormatan dan nama baik ini, Prof. Satochid Kertanegara S,H dalam buku *Karangan Leden Merpaung* yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai kehormatan dan nama baik, beliau berpendapat sebagai berikut⁴⁴:

“.... walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar.”

Tindak pidana terhadap kehormatan ini menurut ilmu hukum pidana terdiri atas empat bentuk yaitu⁴⁵:

1. Menista (secara lisan)

⁴⁴ Leden Merpaung, *opcit*, hlm.8

⁴⁵ *Ibid*

2. Menista secara tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan

Sedangkan dalam sistem KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang berkaitan erat dengan kehormatan dan nama baik, yaitu⁴⁶:

1. Pemberitahuan fitnah
2. Persangkaan palsu
3. Penistaan terhadap yang meninggal.

Berkaitan dengan pencemaran nama baik KUHP mengaturnya dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk meyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah“

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau di tempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Tindak pidana pencemaran Pasal 310 ayat (1) di atas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Obyektif

- 1) Perbuatannya : menyerang
- 2) Objeknya :

⁴⁶ *Ibid*

- a. Kehormatan
 - b. Nama baik
- 3) Caranya: dengan menuduhkan (sesuatu)

Unsur Subjektif

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dengan maksud supaya diketahui oleh umum.

Bila dijabarkan unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Perbuatan Menyerang

Kata “menyerang” disini bukanlah diartikan sebagai serangan fisik atau menyerbu melainkan dalam arti melanggar kehormatan dan nama baik seseorang. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum sebagai penghargaan kepada seseorang karena perbuatan atau kedudukannya⁴⁷.

Perbuatan menyerang menurut Pasal 310 KUHP tersebut adalah berupa ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaiann perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang mengakibatkan rasa harga diri kehormatan atau nama baik seseorang dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan⁴⁸.

⁴⁷ Leden Merpaung, **Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya**, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm.15

⁴⁸ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, *opcit*, hlm. 89

b) Objek: Kehormatan dan Nama Baik Orang

Kehormatan adalah gelar atau sebutan yang diberikan kepada seseorang. Gelar atau sebutan tersebut dapat diberikan atas prestasi, jabatan atau perbuatan seseorang. Dalam hal pencemaran nama baik menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku karangan Adami Chazawi yang berjudul Hukum Pidana Positif Penghinaan rasa harga diri adalah inti dari objek setiap penghinaan yang menjadi ukuran penghinaan⁴⁹. Sedangkan nama baik adalah nama yang tidak tercela yang merupakan tujuan hidup setiap manusia yang menjadi suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Ada dua sifat yang terkandung dalam nama baik, yakni sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Sifat objektif, berada pada masyarakat, yakni berdasarkan sisi baik yang dimiliki seseorang.
- 2) Sifat Subjektif, yakni berada pada diri orang itu, yakni dia merasa bahwa masyarakat menaruh pandangan baik terhadapnya.

Berkaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, keduanya yaitu kehormatan maupun nama baik yang diserang atau dituduh tentu akan mengakibatkan timbulnya rasa terhina pada diri orang yang mengalami.

c) Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata Bahasa Belanda *bapaald feit* dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya⁵¹. Yang dimaksud perbuatan tertentu disini adalah perbuatan yang menurut masyarakat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, norma kesusilaan dan adat yang dianut masyarakat, misalnya adalah korupsi, mencuri, melacur, kumpul kebo dan lain sebagainya.

Kriteria suatu ucapan yang menuduhkan perbuatan kepada seseorang sehingga dapat dianggap sebagai tindakan yang menyerang harga diri, kehormatan dan nama baik seseorang adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga dalam persidangan Hakim dituntut dapat menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Mengingat bahwa nilai yang dianut suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Seperti misalnya kumpul kebo. Ucapan kumpul kebo bagi sebagian masyarakat adalah biasa, namun bagi masyarakat lain belum tentu sama. Pada masyarakat yang hidup di pedesaan ucapan dan perbuatan kumpul kebo dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas karena tidak sesuai dengan norma agama. Namun bagi masyarakat perkotaan kumpul kebo bisa jadi dipandang sebagai perbuatan yang biasa saja. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan budaya. Masyarakat pedesaan cenderung masih berpegang kuat dan menerapkan norma-norma agama. Sedangkan masyarakat perkotaan, dengan teknologi yang maju dan mobilitas tinggi cenderung individual, kritis, dan menganut budaya barat menganggap kumpul kebo adalah hal biasa.

⁵¹ Leden Merpaung, **Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian**, *opcit*, hlm. 15

Kiranya kenyataan tersebut tidak menjadi masalah karena pencemaran atau bentuk penghinaan lainnya adalah merupakan kejahatan aduan. Haruslah dianggap sebagai kejahatan bila ada pengaduan dari orang yang merasa kehormatan dan nama baiknya diserang⁵².

d) Unsur Subjektif: Dengan sengaja dan Dengan Maksud

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja adalah termasuk unsur subjektif yang ditujukan terhadap perbuatan. Tentang definisi kesengajaan, di dalam KUHP tidak ditemukan keterangan mengenai pengertian dari kesengajaan. Namun dalam penjelasan yang tegas pemerintah mengakui satu-satunya definisi yang tepat seperti yang tercantum dalam *wetboek van strafrecht* yang tepat yaitu⁵³ kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Sedangkan menurut Teori Kehendak⁵⁴, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet*. Sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*⁵⁵.

Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga (tiga) corak, yaitu⁵⁶:

1) Kesengajaan sebagai maksud

⁵² Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, *opcit*, hlm.96

⁵³ J.E Sahetapy, **Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2011, Hlm. 82

⁵⁴ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 171

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
- 3) Kesengajaan bersyarat (*Dolus eventualis*).

Dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik sengaja disini dimaksudkan sebagai sikap batin pelaku yang ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang.

Sedangkan sengaja yang ditujukan pada unsur supaya diketahui umum artinya bahwa pembuat dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nam baik orang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum⁵⁷.

Untuk pencemaran tertulis, unsur subjektif dan objektifnya pada dasarnya sama dengan pencemaran pada ayat (1), namun yang berbeda adalah pencemaran tertulis dilakukan melalui tulisan atau gambar dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan.

Bila dijabarkan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perbuatan Menyerang Kehormatan atau Nama Baik dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu melalui Tulisan atau Gambar

Pencemaran tertulis merupakan perbuatan menuduhkan sesuatu hal kepada seseorang dengan menggunakan media tulisan atau gambar. Yang dimaksud dengan tulisan dalam pencemaran tertulis adalah hasil menulis seseorang yang isinya mengakibatkan kerugian bagi orang yang dimaksud. Kerugian dalam hal ini sudah tentu kehormatan atau nama baik.

⁵⁷ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, *opcit*, hlm.97

Sedangkan gambar yang dimaksud dalam pencemaran tertulis adalah tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarakn kehormatan atau nama baik, tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu⁵⁸.

b) Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukkan, atau Ditempelkan Secara Terbuka

Disiarkan dalam pencemaran tertulis dapat diartikan sebagai memberitahukan atau mengumumkan kepada umum melalui tulisan atau gambar yang disebarkan dengan mencetaknya dalam jumlah banyak atau dalam hal perbuatan tersebut dilakukan melalui internet, dapat dilakukan dengan meng-*upload* ke situs-situs atau web-web tertentu.

Dipertunjukkan adalah mempertontonkan atau memperlihatkan tulisan atau gambar yang bermuatan penghinaan terhadap seseorang dengan tujuan agar diketahui oleh umum.

Ditempelkan adalah melekatkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap seseorang pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh umum dengan maksud agar diketahui orang banyak.

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU ITE.

Penyusunan UU ITE didasarkan pada beberapa alternatif pengaturan. Diantaranya, pertama pengaturan yang berpijak

⁵⁸ *Ibid*, hlm.101

pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja⁵⁹.

Kedua, model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian dan hukum pidana. Model kedua ini yang menjadi acuan untuk membuat UU ITE⁶⁰.

UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur kegiatan *cyberspace* di Indonesia. Beberapa aspek penting yang diatur dalam UU ITE adalah sebagai berikut⁶¹:

1. Aspek yuridiksi, digunakan pendekatan prinsip perluasan Yuridiksi (Extra Territorial Jurisdiction) dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional.
2. Aspek pembuktian elektronik, alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan
3. Aspek informasi dan perlindungan konsumen, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan

⁵⁹ Dhaniar Eka Budiastatnti, **Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm.81

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Danrivanto, **Hukum Telekomunikasi Penyiaran Dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 134

informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan

4. Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam UU ITE

5. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya

6. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak menggunakan jasa sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat

7. Aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab penyelenggaraan/keamanan sistem elektronik yang diselenggarakannya

8. Aspek tanda tangan digital, penggunaan *digital signature* dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keandalannya secara teknis

9. Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam elektronik mengikat para pihak serta para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya
10. Aspek nama domain, merupakan alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet
11. Aspek perlindungan *privacy*, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
12. Aspek peran pemerintah dan masyarakat, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi elektronik dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
13. Aspek perlindungan kepentingan umum, Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional serta Pemerintah menetapkan instansi tertentu harus memiliki *back-up data* dan *data online*

14. Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang, adalah :

- a. Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan
- b. Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik
- c. Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik Pemerintah yang karena statusnya dirahasiakan atau dilindungi
- d. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik yang menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional
- e. Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak

- f. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh Negara.

Bagi para pengguna internet yang memanfaatkannya untuk melakukan pencemaran nama baik dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mengtransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dapat dijelaskan bahwa perbuatan penyebarluasan dilakukan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut⁶²:

- a) Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki

⁶² Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008

- b) Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan di mana saja).
- c) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d) Informasi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- e) Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- f) Tindakan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana

dimaksud Pasal 27 ayat (3) tersebut untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pengaturan hukum (kebijakan hukum) di bidang teknologi informasi yang asas dan tujuannya dimuat dalam Pasal 3 dan 4 yaitu:

Pasal 3 UU ITE merumuskan sebagai berikut:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Trnsaksi Eektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 UU ITE merumuskan sebagai berikut:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Menercudaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b) Mengembangkan perdagangan dunia dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab.
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berdasarkan Pasal 3 UU ITE, maka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berikut penjelasannya⁶³:

⁶³Danrivanto,*opcit*, hlm136

- a) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar negeri.
- b) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain serta tanpa sepengetahuan pihak lain.
- e) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi atau Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

Unsur Subyektif:

1. Kesalahan : Dengan sengaja

Unsur Objektif

1. Melawan hukum : tanpa hak
2. Perbuatan:
 - a. Mendistribusikan
 - b. Mentransmisikan
 - c. Membuat dapat diakses
3. Objek:
 - a. Informasi Elektronik dan/atau
 - b. Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bila dijabarkan unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

- a) Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) ini dimaksud pada perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan menggunakan internet sebagai media. Mengenai kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet unsur kesengajaannya terletak pada perbuatan “dengan sengaja” menggunakan internet sebagai sarana melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

2. Unsur Objektif

a) Melawan Hukum (tanpa hak)

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa peraturan perundang-undangan tertulis tetapi juga peraturan tidak tertulis yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat. Terkait dengan pencemaran nama baik melalui internet, pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang isinya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet.

b) Perbuatan:

1) Mendistribusikan

Perbuatan mendistribusikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang oleh pelaku secara sadar menghendaki agar informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut diketahui oleh umum.

2) Mentransmisikan

Mentransmisikan dapat diartikan sebagai mengirimkan atau meneruskan pesan seseorang ke orang lain. Dalam hal mentransmisikan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah menyebarkan ke orang lain informasi tidak benar yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

3) Membuat Dapat Diakses

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) adalah memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, seperti membuat link atau memberitahukan password suatu sistem elektronik.

c) Objek

1) Informasi Elektronik

Yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

2) Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, *cybercrime* memiliki karakteristik sebagai berikut⁶⁴:

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang/wilayah siber/*cyberspace*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, jasa, diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya

⁶⁴Budi Suhariyanto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.14

- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

UU ITE memiliki jangkauan yuridiksi untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia tetapi juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara Asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum Asing yang memiliki akibat hukum dengan Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU ITE yang menyatakan bahwa:

Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pemahaman dari pengertian “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat martabat Indonesia, pertahanan dan keamanan negara⁶⁵.

3. Perbedaan Konsep Pencemaran Nama Baik di Dalam KUHP dan UU ITE

Pencemaran nama baik di dalam KUHP dan UU ITE dapat dibedakan berdasarkan hal berikut:

- a) Dari Segi Pelaku
- 1) Di dalam KUHP yang dapat dijadikan pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau

⁶⁵ *Ibid*

nama baik dengan menuduhkan suatu perbuatan melalui ucapan atau secara tertulis.

- 2) Di dalam UU ITE orang yang turut serta tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dapat dituntut.

b) Dari Segi Ancaman Pidana

- 1) Di dalam KUHP penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan berbeda-beda tergantung jenis delik penghinaan yang dilakukan
- 2) Sedangkan di dalam UU ITE pencemaran nama baik dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun.

c) Dari Segi Unsur “ di muka umum”

- 1) Di dalam KUHP terdapat unsur “di muka umum” sebagai tujuan agar orang yang diserang kehormatan atau nama baiknya merasa terhina.
- 2) Sedangkan di dalam UU ITE tidak terdapat unsur “di muka umum” karena di dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.

Melihat dari penjelasan di atas maka nampak perbedaan konsep penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat di dalam KUHP dan UU ITE.

B. Implikasi Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Terhadap Pasal 310

KUHP

Ruang siber memiliki karakter khusus dimana pengaturannya dan penegakan hukumnya tidak dapat menggunakan cara-cara tradisional. Dalam kaitannya dengan pengaturan dan penegakan hukum mengenai ruang siber Indonesia mengaturnya di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang di dalamnya berisi tatacara mengenai tindak lanjut terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dalam Bab VII Tentang Perbuatan yang Dilarang. Dalam kaitannya bila terjadi pencemaran nama baik melalui internet, seseorang yang merasa kehormatan dan nama baiknya diserang dapat melakukan pengaduan ke Kepolisian yang berwenang dengan cara laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu (Pasal 103 ayat (1) KUHP) atau jika laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik (Pasal 103 ayat (2) KUHP).

Yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) KUHP). Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Dalam penyidikan menurut UU ITE, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 42 UU ITE). Sedangkan dalam hal siapa penyidik itu, dalam UU ITE selain penyidik pejabat polisi Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik (Pasal 43 ayat (1) UU ITE). Meskipun penyidik memiliki wewenang dalam hal melakukan penyidikan terhadap setiap teknologi informasi dan transaksi elektronik yang mencurigakan, namun hal tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 43 ayat (2) UU ITE). Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan penyidik

melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (Pasal 43 ayat (6) UU ITE). Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 43 (1) berkoordinasi dengan pejabat polisi Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum (Pasal 43 ayat (7) UU ITE).

Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segea menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Dan setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat

bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP).

Setelah pemeriksaan selesai, dalam persidangan musyawarah hakim akan mengajukan pertanyaan kepada tersangka atau terdakwa yang kemudian musyawarah hakim tersebut akan mengambil putusan yang akan dibacakan di muka umum di depan penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh hakim dan seketika setelah putusan itu diucapkan (Pasal 200 KUHP).

Seorang tersangka atau terdakwa memiliki kedudukan yang sama di depan hukum sehingga ia berhak mengajukan upaya hukum yang merupakan hak terdakwa atau tersangka untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 233 ayat (1) menyatakan hak tersangka atau terdakwa dalam mengajukan banding yang menyatakan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat (1) KUHP). Berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP dalam hal Mahkamah Agung

berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan bahwa apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya atau apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung mematahkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas; putusan lepas dari segala tuntutan hukum; putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 266 ayat (2) KUHAP).

Terkait dengan pembuktian di persidangan, bukti dalam sehari-hari dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran akan suatu peristiwa. Pakar Hukum Dudeja⁶⁶ memberikan definisi alat bukti sebagai informasi yang cenderung digunakan untuk membuktikan atau menyangkal suatu fakta yang lengkap.

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terdapat beberapa dotrin pengelompokan alat bukti yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence*, dan *electronic evidence*. Berikut pembagian masing-masing kategori⁶⁷:

a) *Oral Evidence*

- 1) Perdata (keterangan saksi, sumpah dan pengakuan)

⁶⁶ Dudeja, *Cyber crime and The Law* diterjemahkan oleh Ari Eka Yulianti *Bukti Elektronik Dalam Kejahatan Elektronik*, Commonwealth Publisher, New Delhi, 2002, hlm. 93

⁶⁷ Didik M. Arief Dan Elitaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.100

2) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa)

b) *Documentary Evidence*

1) Perdata (surat dan persangkaan)

2) Pidana (Surat dan petunjuk)

c) *Material Evidence*

1) Perdata (tidak dikenal)

2) Pidana ((barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).

d) *Electronic Evidence*

1) Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Tidak dikenal di Indonesia

2) Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara common law.

Dari kutipan pembagian alat-alat bukti ke dalam beberapa kategori tersebut di atas dapat disebutkan bahwa terdapat macam-macam sistem pembuktian, diantaranya⁶⁸:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.105

Pembuktian yang selalu didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Artinya jika tidak terbukti suatu perbuatan sesuai alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim diabaikan.

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Negatif

Teori ini menyandarkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri.

3. Sistem Atau Teori Berdasar Keyakinan Hakim Saja

Berdasarkan teori ini, di dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Dari mana hakim menyimpulkan putusannya tidklah menjadi masalah, karena ia dapat menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan alasan-alasan yang logis. Sistem ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

Berdasarkan kutipan sistem atau teori pembuktian di atas, maka dapat disebutkan bahwa sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian negatif. Hal tersebut dapat dilihat pada bunyi Pasal 183 KUHAP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jika unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti diatur dalam Pasal 184 sebagai berikut⁶⁹ :

- 1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a) Keterangan saksi

Pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dinyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan di dalam Pasal 185 ayat 1 keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan. Dengan demikian seorang saksi haruslah

⁶⁹ Dirancang Oleh Sinar Grafika, **KUHAP Lengkap**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 77

memenuhi kriteria melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana.

b) Keterangan ahli

Di dalam Pasal 186 KUHAP keterangan ahli dinyatakan sebagai berikut “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Terdapat beberapa pasal yang menyinggung siapa saja yang disebut dengan ahli seperti ahli yang mempunyai pengetahuan tentang surat palsu pada Pasal 132 KUHAP, ahli kedokteran forensik pada Pasal 133 ayat 1 dan Pasal 179 ayat 1 KUHAP. Terdapat beberapa syarat agar bernilainya keterangan ahli, antara lain⁷⁰:

- a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk ke dalam ruang lingkup keahliannya
- b. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Dengan penjelasan tersebut maka yang disebut sebagai keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang di persidangan berdasarkan pengetahuannya dalam bidang tertentu.

c) Surat

Di dalam KUHAP hanya ada dua pasal yang mengatur tentang alat bukti surat yakni Pasal 184 dan secara khusus diatur dalam Pasal 187. HIR juga demikian, hanya terdapat tiga pasal saja yakni

⁷⁰ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.26

Pasal 304, Pasal 305, dan Pasal 306 yang kesemuannya isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Dulu ketika HIR masih berlaku, berdasarkan Pasal 304, praktik hukum perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat meniru pembuktian dengan alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Namun setelah KUHAP berlaku, sudah tidak lagi. Hal ini dikarenakan dalam sistem pembuktian hukum pidana akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna menurut hukum acara perdata tidak cukup sebagai alat bukti jika tidak didukung dengan alat bukti lain⁷¹.

d) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui internet, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah adalah dengan melakukan pengumpulan petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat. Misalnya dengan melihat dan mendengar keterangan terdakwa dan

⁷¹ *Ibid*, hlm.47

saksi di pengadilan, atau surat eletronik atau hasil *print out* data di pengadilan⁷².

e) Keterangan terdakwa

Pada Pasal 189 KUHP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, UU ITE pun mengaturnya mengenai alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁷² Didik M. Arief Dan Elitaris Gultom, *opcit*, hlm.119

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis (Huruf a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara); dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan

Namun tidak sembarang Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut⁷³:

⁷³ Afrianto Prabowo, **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, 2010

- a) Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan sistem Elektronik.
- c) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- d) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, simbol, yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- e) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan keberangngjawaban prosedur atau petunjuk.

Di dalam kegiatan transaksi elektronik di beberapa negara, penggunaan alat bukti elektronik telah lama menjadi pembahasan yang cukup serius terkait dengan bidang pembuktian. Michael dan Alistair Kelman seperti dikutip menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat komputer, yaitu⁷⁴:

- a) *Real Evidence*
Bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui aplikasi software dan penerima informasi dari device lain. Baukti nyata ini muncul dari beberapa kondisi.
- b) *Hearsay Evidence*

⁷⁴ Aris Hardianto, **Penggunaan Alat Bukti Digital Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Email Dari Prita Mulyasari Berdasarkan Undang-undang Noor 11 Tahunn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm.38

Adalah dokumen-dokumen data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan oleh manusia ke dalam komputer

c) *Derived Evidence*

Adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata dengan informasi yang diberikan manusia kepada komputer dengan tujuan untuk suatu data yang tergabung.

Kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia sebelum diundangkannya UU ITE terdapat di beberapa Peraturan Perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut⁷⁵:

1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan pada Pasal 1 sebagai berikut:

(1) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah

(2) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan pada Pasal 12 menyebutkan :

(1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya

(2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan

⁷⁵ *Ibid*

sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan

(3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.

(4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut

3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26 A disebutkan bahwasanya lingkup alat bukti adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

(1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

(2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara

elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Perkembangan teknologi informasi sudah melanda berbagai negara di penjuru dunia. Dari tahun ke tahun selalu hadir inovasi baru teknologi yang semakin mempermudah kehidupan manusia. Namun dari berbagai kemudahan dan manfaat yang disuguhkan oleh kemajuan teknologi, tidak dipungkiri sebenarnya kemajuan teknologi tersebut dibarengi dengan resiko yang terkandung di dalamnya.

Munculnya jenis kejahatan baru yang lahir akibat kecanggihan teknologi ini adalah resiko yang harus ditanggung masyarakat dan penegak hukum. Perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari pada perkembangan peraturan perundang-undangan sering kali menjadi kendala berkaitan dengan penegakan hukum. Sebelum lahirnya UU ITE dan masih terbatasnya perangkat hukum di bidang *cyberlaw* di Indonesia mengakibatkan kesenjangan hukum di masyarakat. Masyarakat enggan melaporkan jika mengalami kejahatan dunia maya karena melihat kesulitan aparat penegak hukum dalam mengungkapkannya

serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya pada masa itu.

Namun hakim sebagai bagian dari penegak hukum tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Hakim harus menggali dan memahami norma yang hidup di masyarakat.

Seperti yang pernah terjadi pada kasus *cyber squating* antara PT.Mustika Ratu dan Tjandra. *Cyber squasting* diartikan sebagai mendapatkan, menjual belikan atau menggunakan nama domain dengan itikad tidak baik. Dalam kasus ini terdakwa yaitu Tjandra pada mulanya didakwa dengan Pasal 382 bis KUHP pada dakwaan kesatu dan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995. Dalam salah satu pertimbangannya hakim mengemukakan, menimbang bahwa bertitik tolak dari perbuatan terdakwa dengan mendaftarkan Domain Name Mustika Ratu.Com di Network Sokution atas nama terdakwa, menurut majelis haruslah memenuhi semua persyaratan yang dimaksud pada kriteria sebagai tersebut butir a sampai dengan e pasal yang didakwakan⁷⁶.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terdapat indikasi bahwa kejahatan *cyber squasting* tidak dapat didakwakan menggunakan Pasal 382 bis KUHP⁷⁷. Sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *cybercrime*.

⁷⁶ Budi Suhariyanto, *opcit*, hlm.88

⁷⁷ *Ibid*

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan KUHP sebagai hukum formil dan KUHP sebagai hukum materiil yang merupakan induk dari aturan hukum pidana dan acara pidana masih belum mampu menanggulangi kejahatan di dunia *cyber*, hal ini didasarkan pada fakta bahwa aturan - aturan yang terkandung didalamnya merupakan aturan dalam upaya penanggulangan kejahatan konvensional.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP tentang *cybercrime* masih bersifat global. Di dalam buku karangan Budi Suhariyanto yang mengutip dari Teguh Arifiyadi mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut, yaitu delik pencurian, delik tentang pornografi, delik tentang penipuan, delik tentang penggelapan, pembocoran rahasia, delik tentang perjudian dan delik tentang penghinaan⁷⁸.

Pertama, delik pencurian. Pada masa sebelum adanya internet, pencurian dilakukan secara konvensional. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya. Contohnya adalah pencurian ternak. Dimana seseorang dengan sengaja dengan niat di dalam dirinya dengan cara melawan hukum mengambil sapi ternak milik tetangganya dengan maksud untuk memilikinya. Pengambilan sapi ternak ini dapat dilakukan dengan cara membuka pagar kandang,

⁷⁸ *Ibid*

kemudian membuka tali pengikat sapi dan lalu membawa sapi tersebut pergi. Dapat dilihat bahwa tidak ada penggunaan media internet. Sedangkan pada era teknologi sekarang, pencurian tidak lagi dilakukan pada obyek hidup seperti sapi ternak.

Salah satu kasus pencurian di dunia siber yang sempat marak adalah *carding* yang sempat ramai dengan tertangkapnya seorang mahasiswa bernama Buyung yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk bertransaksi melalui internet dengan nilai mencapai sekitar DM 15 ribu⁷⁹.

Kedua, delik tentang pornografi. Dalam hal kejahatan di dunia siber yang terkait dengan pornografi adalah adanya konten-konten yang menyediakan gambar porno atau video porno yang pada masa sebelum adanya internet yang demikian disebarkan melalui surat kabar, majalah, atau buku yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Ketiga, delik tentang penipuan. Dengan menggunakan media teknologi komputer yang didukung media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dengan sangat meyakinkan. Penipuan dengan menggunakan kecanggihan teknologi dapat dilakukan dengan seola-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan, tetapi pada kenyataannya barang tersebut tidak datang pada pembeli padahal sudah dilakukan pengiriman uang.

⁷⁹ Noname, **Pencurian Informasi Kartu Kredit Sebagai Kejahatan Mayantara**, 2013, (online) <http://cardingcybercrimecyberlaw.wordpress.com/2013/11/11/kasus-kriminal-pada-bidang-it-dari-dalam-negeri> diakses tanggal 27 April 2014

Keempat, delik tentang penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu kejahatan konvensional yang dapat dilakukan menggunakan internet. Salah satu caranya adalah dengan melakukan hacking terhadap email customer dan membuat percakapan tanpa sepengetahuan customer. Percakapan tersebut berisi mengenai *refund* ke rekening pihak ketiga. Padahal customer yang sesungguhnya tidak pernah meminta hal yang demikian.

Kelima, delik tentang pembocoran rahasia. Kaitannya dengan kejahatan komputer ialah bahwa dengan pemanfaatan komputer pembocoran rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerima rahasia tersebut. Untuk masuk ke dalam suatu terminal yang berisikan rahasia negara memang dibutuhkan suatu keahlian khusus, tetapi bukan berarti hal yang tidak mungkin dapat dilakukan karena basis data pemerintah saat ini banyak menggunakan kecanggihan teknologi *e-government*⁸⁰.

Keenam, delik tentang perjudian. Judi dapat diartikan sebagai permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya dengan tujuan mendapatkan uang atau harta yang lebih besar dari pada yang telah dipertaruhkan. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet saat ini telah menimbulkan jenis kejahatan baru yakni perjudian online.

Metode yang digunakan sebenarnya sama dengan judi konvensional yaitu mempertaruhkan atau sekedar mencoba

⁸⁰ Budi Suhariyanto, *opcit*, hlm.66

peruntungan dengan jalan instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perijinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet⁸¹.

Ketujuh, delik tentang penghinaan. Penghinaan secara konvensional dilakukan dengan menuduhkan sesuatu yang menurut pandangan masyarakat adalah tidak baik kepada seseorang dengan ucapan atau melalui gambardan/atau tulisan. Namun dengan adanya teknologi yang begitu pesat saat ini seseorang dapat dengan mudah melakukan perbuatan penghinaan melalui jejaring sosial. Seperti kasus yang penulis ambil dalam skripsi ini yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan Benhan dengan cara menuliskan kalimat yang dianggap tidak benar dan mencemarkan nama baik Misbakhun dan mengunggahnya ke *Twitter*.

Berkaitan dengan penghinaan, KUHP dalam pengaturan pasal penghinaan ataupun pencemaran nama baik lebih berdimensi hukum privat dari pada hukum publik. Deklarasi di Doho mengingatkan Pasal 19 pernyataan umum hak-hak asasi manusia yang diumumkan PBB 10 Desember 1948 bahwa⁸²:

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa mendapat gangguan serta untuk mencari, menerima

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*, hlm.110

dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara.

Peringatan tersebut penting mengingat banyak tuntutan pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan di pengadilan selama beberapa tahun terakhir dengan menggunakan pasal-pasal hukum pidana dan perdata. *Internastional Federation Of Journalist* (IFJ), berpendapat bahwa telah terjadi penyalahgunaan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik atau penistaan di Indonesia. Karena itu IFJ meminta pemerintah Indonesia mengubah perundang-undangannya sehingga kasus penghinaan dan pencemaran nama baik atau penistaan hanya dapat diproses sebagai perkara perdata⁸³.

Terlepas dari hal tersebut di atas, berdasarkan sistematika KUHP yang berlaku saat ini, kejahatan yang diatur di dalamnya masih bersifat konvensional mengingat bahwa KUHP merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda yang berlaku sejak tahun 1946 sehingga isinya berpotensi tidak relevan dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai kejahatan yang menggunakan kecanggihan teknologi.

Fungsi dari KUHP adalah sebagai acuan untuk melihat unsur-unsur tindak pidana apabila undang-undang yang dibuat setelah KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana tentang suatu perbuatan yang diaturnya⁸⁴.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Dhaniar Eka Budiastatnti, *opcit*, hlm.71

Ada kalanya perundang-undangan yang satu mengatur berbeda dengan perundang-undangan yang lain untuk hal yang sama. Ada kalanya pula perbedaan itu mengandung pertentangan. Salah satu cara menyelesaikan konflik perundang-undangan yang demikian itu adalah dengan meneliti berbagai asas hukum yang berfungsi menyelesaikan konflik perundang-undangan.

Terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menentukan pilihan hukum apabila terjadi benturan atau digunakannya lebih dari satu undang-undang, yaitu⁸⁵:

a) *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Asas ini bermakna bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

b) *Asas Lex Superior Derogat Lex Inferior*

Asas ini bermakna bahwa perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah.

c) *Asas Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Asas ini bermakna bahwa perundang-undangan yang lahir paling akhir mengesampingkan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu.

Mengenai peraturan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet, tidak terjadi benturan peraturan antara KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

⁸⁵ Abdul Racchmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.104

Informasi dan Transaksi Elektronik, bahkan kedua peraturan tersebut saling melengkapi dan mengisi. Kedua undang-undang tersebut digunakan secara bersamaan (Jo) dengan ketentuan Lex Specialis Derogat Lex Generalis yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Sehingga UU ITE didahulukan karena memiliki kekhususan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dan KUHP adalah sebagai undang-undang yang menjelaskan tentang unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Jo adalah kata sifat yang berasal dari bahasa Spanyol yang mempunyai arti “bersama”⁸⁶.

UU ITE tidak memberi keterangan apapun mengenai istilah “penghinaan” dan “pencemaran”. Membuktikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki berlakunya hukum penghinaan yang ada di dalam Bab XVI Buku II KUHP ke dalam penghinaan menurut UU ITE. Pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialist* penghinaan. Sementara jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis* penghinaan. Oleh karena itu untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan- dalam arti menyesuaikan dengan salah satu jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalisnya*. Jenis atau bentuk penghinaannya harus menggunakan / menyelaraskan dengan salah satu bentuk penghinaan dalam Bab XVI

⁸⁶ Dhaniar Eka Budiastatnti, *opcit*, hlm.72

Buku II KUHP , namun penjatuhan pidana *in concreto* harus menggunakan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE⁸⁷.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah kedua mengenai implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus didahulukan jika terjadi pencemaran nama baik melalui internet mengingat UU ITE merupakan aturan hukum yang lebih khusus. Namun tidak mengesampingkan begitu saja terhadap Pasal 310 KUHP karena sebenarnya sifat keduanya adalah saling melengkapi.



⁸⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *opcit*, hlm.85